



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 02.AH.11.01 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GOLONGAN KARYA MASA BAKTI 2014-2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B-1507/GOLKAR/I/2018, tanggal 22 Januari 2018, perihal Pendaftaran Pengurus DPP Partai Golongan Karya (hasil Revitalisasi dan Restrukturisasi);
  - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Komposisi dan Personalial Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA MASA BAKTI 2014-2019.
- PERTAMA : Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 1845, tanggal 22 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Serta Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019 (Hasil Revitalisasi dan Restrukturisasi), yang dibuat dihadapan Irwan Santosa, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Timur.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-27.AH.11.01 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2017-2019, tanggal 22 Desember 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia.  
Nomor : M.HH - 02 .AH.11.01 TAHUN 2018  
Tanggal : 24 Januari 2018

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GOLONGAN KARYA MASA BAKTI 2014-2019**



NO	NAMA	JABATAN
1.	<b>Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT</b>	<b>KETUA UMUM</b>
2.	<b>Letnan Jenderal TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus</b>	<b>SEKRETARIS JENDERAL</b>
3.	<b>Robert Joppy Kardinal</b>	<b>BENDAHARA UMUM</b>
4.	Ibnu Munzir	Ketua Koordinator Bidang Kepartaian
5.	Indra Bambang Utoyo	Ketua Koordinator Bidang PP Sumatera
6.	Nusron Wahid	Ketua Koordinator Bidang PP Jawa dan Kalimantan
7.	Melchias Markus Mekeng	Ketua Koordinator Bidang PP Wilayah Timur
8.	Hajriyanto Y Thohari	Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Khusus
9.	Agus Gumiwang Kartasasmita	Ketua Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda dan Inovasi Sosial
10.	Happy Bone Zulkarnain	Ketua Koordinator Bidang Hankam, Luar Negeri dan Diaspora
11.	Roem Kono	Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
12.	Azis Syamsuddin	Ketua Koordinator Bidang Ekonomi
13.	Idrus Marham	Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan
14.	H.A.M. Nurdin Halid	Ketua Koordinator Pratama
15.	Siti Hediati Haryadi	Wakil Ketua Koordinator I
16.	Bambang Soesatyo	Wakil Ketua Koordinator II
17.	Darul Siska	Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian
18.	Ahmad Doll Kurnia	Wakil Ketua Koorbid Bidang PP Sumatera

19.	Mukhtarudin	Wakil Ketua Koorbid Bidang PP Jawa dan Kalimantan
20.	Andi Ahmad Dara	Wakil Ketua Koordinator Bidang PP Wilayah Timur
21.	Rizal Mallarangeng	Wakil Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Khusus
22.	Heru Dewanto	Wakil Ketua Koordinator Bidang Perempuan, Pemuda dan Inovasi Sosial
23.	Mayjen TNI (Purn) Andogo Wiradi	Wakil Ketua Koordinator Bidang Hankam, Luar Negeri dan Diaspora
24.	M. Jusuf Hamka	Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
25.	Ken Dwijugasteadi	Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi
26.	Kahar Muzakir	Wakil Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan
27.	Taufik Hidayat	Ketua Bidang Organisasi dan Daerah
28.	Venno Tetelepta	Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
29.	Sabil Rahman	Ketua Bidang Kerjasama Ormas
30.	Candri Maharani Puspitasari	Ketua Bidang Pendidikan
31.	Andi Sinulingga	Ketua Bidang PP Sumatera I (Aceh, Sumut)
32.	Jhon Kennedy Aziz	Ketua Bidang PP Sumatera II (Sumbar, Jambi, Bengkulu)
33.	Idris Laena	Ketua Bidang PP Sumatera III (Riau, Kepri)
34.	Bobby Adityo Rizaldi	Ketua Bidang PP Sumatera IV (Sumsel, Babel, Lampung)
35.	Bambang Atmanto Wiyogo	Ketua Bidang PP Wilayah Jakarta
36.	Andika Hazrumy	Ketua Bidang PP Wilayah Banten
37.	Daniel Muttaqien Sjaifudin	Ketua Bidang PP Wilayah Jabar I (Jabar Utara: )
38.	Nurul Arifin	Ketua Bidang PP Wilayah Jabar II (Jabar Tengah: )
39.	Deding Ishak	Ketua Bidang PP Wilayah Jabar III (Jabar Selatan: )
40.	Bowo Sidik Pangarso	Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Tengah I (Banyumas, Pekalongan)
41.	M. Noor Achmad	Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Tengah II (Kedu, Semarang, Jogja)
42.	Firman Soebagyo	Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Tengah III

		(Pati, Solo Raya)
43.	Gatot Sudjito	Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Timur I (Mataraman)
44.	Harbiah Salahuddin	Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Timur II (Surabaya, Malang)
45.	Zainudin Amali	Ketua Bidang PP Wilayah Jawa Timur III (Tapal Kuda)
46.	Gusti Iskandar Sukma Alamsyah	Ketua Bidang PP Wilayah Kalimantan
47.	Gde Sumarjaya Linggih	Ketua Bidang PP Wilayah Bali
48.	Muhammad Lutfi	Ketua Bidang PP Wilayah NTB
49.	Josef A. Nae Soi	Ketua Bidang PP Wilayah NTT
50.	Halim Kalla	Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi I (Sulsel, Sulbar)
51.	Ali Mochtar Ngabalin	Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi II (Sulteng, Sultra)
52.	Emir Baramuli	Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi III (Sulut, Gorontalo)
53.	Edison Betaubun	Ketua Bidang PP Wilayah Maluku I
54.	Hasanuddin Mochdar	Ketua Bidang PP Wilayah Maluku Utara
55.	Paskalis Kosai	Ketua Bidang PP Wilayah Papua I (Pegunungan)
56.	Syamsudin Mandja	Ketua Bidang PP Wilayah Papua II (Dataran dan Pesisir)
57.	Victor JG May	Ketua Bidang PP Wilayah Papua Barat
58.	Andi Budi Sulistianto	Ketua Bidang Penggalangan Keagamaan dan Ormas Keagamaan
59.	Capt. Anton Sihombing	Ketua Bidang Penggalangan Tani, Nelayan dan Ormas Tani-Nelayan
60.	Gandung Pardiman	Ketua Bidang Penggalangan Pekerja, Buruh dan Ormas Pekerja-Buruh
61.	TB Ace Hasan Sadzily	Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini
62.	M Yasin Muh	Ketua Bidang Penggalangan Pendidikan Khusus
63.	Ilham Permana	Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga/AMPG dan Ormas Pemuda-Olahraga
64.	Hetifah Sjaifudian	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan/KPPG dan Ormas Perempuan

65.	Ferdiansyah	Ketua Bidang Pendidik dan Cendekiawan dan Ormas Pendidik-Cendekiawan
66.	M. Aly Yahya	Ketua Bidang Relawan dan Pekerja Sosial dan Ormas Relawan-Pekerja Sosial
67.	Lamhot Sinaga	Ketua Bidang Kelompok Pekerja Profesional dan Ormas Pekerja Profesional
68.	Dito Ariotedjo	Ketua Bidang Inovasi Sosial dan Ormas Inovasi Sosial
69.	Dharma Oratmangun	Ketua Bidang Penggalangan Pekerja Seni dan Budayawan dan Ormas Pekerja seni-Budayawan
70.	Marsda TNI (Purn) Usra Hendra Harahap	Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan
71.	Adies Kadir	Ketua Bidang Hukum dan HAM
72.	Meutya Hafidz	Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Diaspora
73.	Rudi Alfonso	Ketua Bidang Ekonomi Pedesaan
74.	Ridwan Hisyam	Ketua Bidang Pendidikan Dasar
75.	Marlinda Irwanti Poernomo	Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat
76.	Fatahillah Ramli	Ketua Bidang Kebencanaan
77.	Jakobus Dwi Hartanto	Ketua Bidang Penggalangan Pasar Tradisional
78.	Syahrul Yasin Limpo	Ketua Bidang Kerawanan Sosial
79.	DR. Ulla Nuchwaty	Ketua Bidang Kebudayaan Daerah
80.	Erwin Aksa	Ketua Bidang Koperasi, Wirausaha dan UKM
81.	Benny Soetrisno	Ketua Bidang Perdagangan, Industri dan Pariwisata
82.	Januarius Goleng	Ketua Bidang Jasa Keuangan dan Perbankan
83.	Muhidin M Said	Ketua Bidang Infrastruktur dan Transportasi
84.	Elvis Junaidi	Ketua Bidang Kemaritiman
85.	Dito Ganinduto	Ketua Bidang Pengawasan Pembangunan
86.	Ricky Rahmadi	Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
87.	Enny Maulani Saragih	Ketua Bidang SDA, Energi, dan Lingkungan Hidup
88.	M. Yahya Zaini	Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik
89.	Dani Sudarsono	Ketua Bidang Hubungan Eksekutif

90.	Syamsul Bachri	Ketua Bidang Hubungan Legislatif
91.	Budhy Setiawan	Wakil Sekretaris Jenderal
92.	Muhammad Sarmuji	Wakil Sekretaris Jenderal
93.	Christina Aryani	Wakil Sekretaris Jenderal
94.	Dolly Siregar	Wakil Sekretaris Jenderal
95.	Hakim Kamaruddin	Wakil Sekretaris Jenderal
96.	Herman Hayong	Wakil Sekretaris Jenderal
97.	Ratu Dian Hatifah	Wakil Sekretaris Jenderal
98.	Syamsul Hidayat	Wakil Sekretaris Jenderal
99.	Victus Murin	Wakil Sekretaris Jenderal
100.	Maman Abdurahman	Wakil Sekretaris Jenderal
101.	Gatot Sudaryanto	Wakil Sekretaris Jenderal
102.	Andi Rio Idris Padjalangi	Wakil Sekretaris Jenderal
103.	Rene F. Manembu	Wakil Sekretaris Jenderal
104.	Susanto Supardjo	Wakil Sekretaris Jenderal
105.	Pahlevi Pangerang	Wakil Bendahara Umum
106.	Satya Widya Yudha	Wakil Bendahara Umum
107.	Ichsan Firdaus	Wakil Bendahara Umum
108.	Eva Eliza Wibisono	Wakil Bendahara Umum
109.	Eka Sastra	Wakil Bendahara Umum
110.	Agus Silaban	Wakil Bendahara Umum
111.	Hasrul Rahman	Wakil Bendahara Umum
112.	Arianti Dewi	Wakil Bendahara Umum
113.	Sari Yuliati	Wakil Bendahara Umum
114.	Dewi Asmara	Wakil Bendahara Umum
115.	Eddy Kuntadi	Wakil Bendahara Umum
116.	Raymond Syauta	Wakil Bendahara Umum
117.	Ranny Meydiana	Wakil Bendahara Umum
118.	Hamka B. Kadi	Wakil Bendahara Umum
119.	Yoda Miharja	Departemen Organisasi dan Daerah
120.	Debby Emelia	Anggota
121.	Wenny Haryanto	Anggota
122.	Dewi Yunus	Anggota
123.	Naufal Haadi	Departemen Kaderisasi dan Keanggotaan

124.	Silvia Gultom	Anggota
125.	Imran Chatib	Anggota
126.	Abdul Razak Muzin	Anggota
127.	Wendhy Nugraha Tuswandi	Departemen Kerjasama Partai Politik dan Ormas
128.	Fransiskus X B. Namang	Anggota
129.	Wieke Wiana	Departemen Pendidikan
130.	Neiny Irnaieni	Anggota
131.	Salim Fakhri	Departemen PP Sumatera I (Aceh, Sumut)
132.	Sayed Fuad Hasan	Anggota
133.	Saniatul Lativa	Departemen PP Sumatera II (Sumbar, Jambi, Bengkulu)
134.	Yan Hiksas	Anggota
135.	Kaharudinsyah	Departemen PP Sumatera III (Riau, Kepri)
136.	Sudirman Almoen	Anggota
137.	Riswantony DK	Departemen PP Sumatera IV (Sumsel, Babel, Lampung)
138.	Dwi Aroem Hedyati	Anggota
139.	H. Zainuddin	Departemen PP Wilayah Jakarta
140.	Lindsey Afsari Putri	Anggota
141.	Muhammad Alexandra Pahlevi	Departemen PP Wilayah Banten
142.	Diana Widiastuti	Anggota
143.	Venny Devianty	Departemen PP Wilayah Jawa Barat I (Jabar Selatan)
144.	Amriyati Amin	Anggota
145.	Kholis Malik	Departemen PP Wilayah Jawa Barat II (Jabar Tengah)
146.	Tiara Wulan Juli	Anggota
147.	Tetty Kadi Bawono	Departemen PP Wilayah Jawa Barat III (Jabar Utara)
148.	Tati Noviati	Anggota
149.	H. Mujib Rohmat	Departemen PP Wilayah Jawa Tengah I
150.	Bambang Soetrisno	Anggota
151.	Didi Sudarmadji Sulistyono	Departemen PP Wilayah Jawa Tengah II
152.	Agung Widiantoro	Anggota

153.	Endang Srikarti Handayani	Departemen PP Wilayah Jawa Tengah III
154.	Chamsiar AR	Anggota
155.	Suryo Alam	Departemen PP Wilayah Jawa Timur I
156.	Zulfikar Arse Sadikin	Anggota
157.	Sambari Halim Radianto	Departemen PP Wilayah Jawa Timur II
158.	Riyono Asnan	Anggota
159.	Purnama Sidi	Departemen PP Wilayah Jawa Timur III
160.	Dwi Priyo Atmojo	Anggota
161.	Bambang Heri	Departemen PP Wilayah Kalimantan
162.	Agati Sulie Mahyudin	Anggota
163.	AA Bagus Adhi Mahendra Putra	Departemen PP Wilayah Bali
164.	Dewa Made Widiyasa Nida	Anggota
165.	Sirajuddin Abdul Wahab	Departemen PP Wilayah NTB
166.	Muhyat AS	Anggota
167.	Yohanes Vianey Bapa	Departemen PP Wilayah NTT
168.	Peter Fernandez	Anggota
169.	Marleen J Petta	Departemen PP Wilayah Maluku I
170.	Aditya Sahuburua	Anggota
171.	Helmi Djen	Departemen PP Wilayah Maluku Utara
172.	Abu Kasim Sangaji	Anggota
173.	Andi Fauzia Pujiwati Hatta	Departemen PP Wilayah Sulawesi I (Sulsel, Sulbar)
174.	Cyprus Tatali	Anggota
175.	Matilda Inkiriwang	Departemen PP Wilayah Sulawesi II (Sulteng, Sultra)
176.	Farid Bakri	Anggota
177.	Jerry Sambuaga	Departemen PP Wilayah Sulawesi III (Sulut, Gorontalo)
178.	Sandra Naholo	Anggota
179.	Trifena Tinal	Departemen PP Wilayah Papua I (Pegunungan)
180.	Herman Dokopia	Anggota
181.	Jacobus Jagong	Departemen PP Wilayah Papua II (Dataran dan Pesisir)
182.	Christian Putra Raweyai	Anggota

183.	Irene Manibuy	Departemen PP Wilayah Papua Barat
184.	Fransiskus Roy Lewar	Anggota
185.	Rina Fitri Surya	Departemen Penggalangan Keagamaan dan Ormas
186.	Sekarwati	Anggota
187.	Selina Gita	Departemen Penggalangan Tani, Nelayan dan Ormas
188.	Tenny Lizia	Anggota
189.	Marzuki Daud	Departemen Penggalangan Pekerja, Buruh dan Ormas
190.	Evi Ayunita	Anggota
191.	Abd Kodir Djaelani	Departemen Media Penggalangan dan Opini
192.	Fitri Aprinasari	Anggota
193.	Rini Kemala Sari	Departemen Penggalangan Pendidikan Khusus
194.	Nia Said Didu	Anggota
195.	Arya Kunthadi	Departemen Pemuda dan Olah Raga/AMPG
196.	Nofel Saleh Hilabi	Anggota
197.	Puteri Anetta Komarudin	Departemen Pemberdayaan Perempuan/KPPG
198.	Mahalinda Napitupulu	Anggota
199.	Ton Abdillah Has	Departemen Pendidik dan Cendekiawan
200.	Khalid Zabidi	Anggota
201.	Deden Sirajuddin	Departemen Relawan dan Pekerja Sosial
202.	Siti Aisyah	Anggota
203.	Susan Jane	Anggota
204.	M Samsul Rizal	Departemen Kelompok Pekerja Profesional
205.	Mirwan B Vaully	Anggota
206.	Budianto Tarigan	Anggota
207.	Endang Maria Astuti	Departemen Inovasi Sosial
208.	Dedy Arianto	Anggota
209.	Agustian B. Prasetya	Departemen Penggalangan Pekerja Seni dan Budayawan dan Ormas
210.	Karan Sukarno Walia	Anggota
211.	Putri Zizi Novianti	Anggota

212.	Zulhendri Hasan	Departemen Pertahanan dan Keamanan
213.	Todotua Pasaribu	Anggota
214.	Petrus Yakobus Bapa	Departemen Hukum dan HAM
215.	Linda Lukitasari	Anggota
216.	Adanty Kurnia	Departemen Hubungan Luar Negeri dan Diaspora
217.	Emmalia Natar	Anggota
218.	Kusuma Judileksono	Departemen Ekonomi Pedesaan
219.	Zulli Hendriyanto	Anggota
220.	Itje Siti Dewi Kuraesin	Departemen Pendidikan Dasar
221.	Cut Rizka Septiani T. Suriansyah	Anggota
222.	Rini Rahmadani	Departemen Kesehatan Masyarakat
223.	Noor Rita S Samadi	Anggota
224.	Regina Tetty M. Hutapea	Departemen Kebencanaan
225.	Angelina Dhian Permata da Silva	Anggota
226.	Dadan Pahlawan Irawan	Departemen Penggalangan Pasar Tradisional
227.	Irene Daryanto	Anggota
228.	Hamid Zamidi	Departemen Kerawanan Sosial
229.	Wa Ode Rabia Al Adawia	Anggota
230.	Ernawati Tahang	Departemen Kebudayaan Daerah
231.	Dina Hidayana	Anggota
232.	Dhifla Wiyani	Departemen Koperasi, Wirausaha dan UKM
233.	Baroto Isman	Anggota
234.	Jenri Panjaitan	Departemen Perdagangan, Industri dan Pariwisata
235.	Aufar Hutapea	Anggota
236.	Taufan Eko Nugroho Rotorasiko	Departemen Jasa Keuangan dan Perbankan
237.	Diathe Gunungtua Harahap	Anggota
238.	Yovita Lasti Handini	Departemen Infrastruktur dan Transportasi
239.	Inez Yuanna	Anggota

240.	Muhammad Ikhsan	Anggota
241.	Imelda Diana Rondonuwu	Departemen Kemaritiman
242.	Faisal Amsir	Anggota
243.	Muhammad Misbahkun	Departemen Pengawasan Pembangunan
244.	Rina Dwi Andini	Anggota
245.	Ravindra Airlangga	Departemen Ekonomi Kreatif
246.	Pinto Jayanegara	Anggota
247.	Efin Nurtjahja Gendrajani	Departemen SDA, Energi, dan Lingkungan Hidup
248.	Rosdinal Salim	Anggota
249.	Firmandez	Departemen Hubungan Lembaga Politik
250.	Medina Wiranatakusumah	Anggota
251.	Mirza Prameswari	Anggota
252.	Vidia Mayasari	Anggota
253.	Erwin Ricardo	Departemen Hubungan Eksekutif
254.	Mustafa M. Radja	Anggota
255.	Olivia Khadijah Latuconsina	Anggota
256.	Denny Yuniandari	Anggota
257.	Binny Buchori	Departemen Hubungan Legislatif
258.	Talha Alydrus	Anggota
259.	Orrin Dharmapala	Anggota
260.	Barita Ricky Tobing	Anggota
261.	Chandra Kusuma Dewi	Anggota



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA  
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016  
NOMOR : VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016**

**tentang**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PARTAI GOLONGAN KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA  
PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016**

- Menimbang** : a. bahwa Partai Golongan Karya sebagai partai politik yang terbuka, mandiri dan demokratis dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan pembaharuan internal sesuai dengan dinamika tantangan zaman;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan keberadaan, peran dan fungsi Partai Golongan Karya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai Golongan Karya;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor : XIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tanggal 3 Desember Tahun 2014, tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor : XVIII/MUNAS-IX/GOLKAR/2016 tanggal 3 Desember Tahun 2014, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 2014-2019;
3. Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-95/DPP/GOLKAR/III/2016 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Susunan dan Personalia Pengurus DPP Partai GOLKAR masa bhakti 2014-2019 (Hasil Munas di Bali).

4. Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-102/DPP/GOLKAR/IV/2016 tanggal 27 April 2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 .

5. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golongan Karya Nomor: II/MUNASLUB/GOLKAR/2016 tanggal 15 Mei 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016.

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna VI Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016.

### MEMUSTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GOLONGAN KARYA

#### Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya secara lengkap dan terinci adalah tertuang dalam Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya yang telah diubah dan menjadi lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 2

Naskah Doktrin dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya merupakan bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.


#### Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nusa Dua, Bali  
Pada tanggal : 16 Mei 2016

#### PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016

1. Ketua : H.A.M. Nurdin Halid
2. Sekretaris : DR. Siti Aisyah, S.Sos, M.Si
3. Anggota : Zeth Sahuburua
4. Anggota : Supriyati
5. Anggota : Drs. H. Mohamad Aly Yahya



# ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI GOLONGAN KARYA

## ANGGARAN DASAR

### Bagian Kesatu PEMBUKAAN

Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Tuhan YME dan bersumber dari amanat rakyat dan didorong keinginan luhur untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan *secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila*. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern, dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan jaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bahwa sadar akan perlu adanya kekuatan yang tangguh sehingga mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, masyarakat karya dan kekaryaan yang pada hakikatnya adalah masyarakat yang menjalankan kegiatan kodrati manusia, tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik, dan bertekad bulat hendak mengisi kemerdekaan dengan berusaha mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, memelihara budi dan pekerti luhur, meningkatkan kecerdasan rakyat, menegakkan demokrasi, dan mewujudkan keadilan sosial, dengan terjaminnya kehidupan kepribadian bangsa Indonesia terutama dalam memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan bangsa sepanjang masa, memelihara kerukunan suku, agama, ras, dan pergaulan antar golongan yang hidup di Indonesia dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan wawasan nusantara.

Bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat karya dan kekaryaan sesungguhnya sudah ada dan lahir dalam suasana yang bersamaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, namun akibat perkembangan kehidupan sosial politik di Indonesia, masyarakat karya dan kekaryaan belum sempat menghimpun dan mengorganisir diri dalam satu wadah yang merupakan sarana untuk mengabdikan karya dan kekaryaan guna pembangunan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu tanggal 20 Oktober

1964 masyarakat karya dan kekaryaannya menghimpun diri dalam wadah organisasi politik yang bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Bahwa dengan terjadinya penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 maka lahir tatanan baru yang menghendaki agar seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia diletakkan dan dilandaskan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya dalam rangka mengemban hakikat tatanan baru tersebut maka masyarakat karya dan kekaryaannya yang berhimpun dalam organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya memantapkan diri dalam wadah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya.

Bahwa reformasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan melahirkan arus demokratisasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan politik, termasuk kebebasan mendirikan partai politik, keterbukaan informasi, serta penegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu cita-cita reformasi juga menghendaki penataan kembali fungsi-fungsi institusi negara maupun masyarakat agar dapat melaksanakan perannya secara optimal, dengan menempatkan kedaulatan benar-benar di tangan rakyat. Kondisi sosial politik tersebut telah mengakibatkan perubahan mendasar terhadap sistem politik dan kepartaian di Indonesia.

Dilandasi oleh semangat reformasi tersebut, Golongan Karya melakukan perubahan paradigma serta menegaskan dirinya sebagai partai politik pada Rapat Pimpinan Nasional Golongan Karya tanggal 19 Oktober 1998 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1999, dengan nama Partai Golongan Karya. Dengan perubahan tersebut, Partai Golongan Karya sepenuhnya mengemban hakikat partai politik sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untuk memperjuangkan cita-cita dan aspirasinya secara mandiri, bebas, dan demokratis.

Bahwa Partai Golongan Karya adalah pengemban hakikat tatanan baru, yang dijiwai semangat pembaharuan, budi pekerti luhur, akhlak mulia dan moral, serta semangat pembangunan, senantiasa meningkatkan karya dan kekaryaannya di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengingat semangat, cita-cita dan citra pembaharuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mendorong timbulnya tuntutan agar pembaharuan dilaksanakan dengan mengembangkan reformasi di segala bidang.

Menyikapi hal tersebut di atas dan sejajar dengan hakikat Partai Golongan Karya sebagai kekuatan pembaharuan dan pembangunan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan YME, Partai Golongan Karya menyatakan diri sebagai Organisasi Partai Politik, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut

**BAB I**  
**NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**NAMA**

**Pasal 1**

Partai ini bernama Partai Golongan Karya disingkat Partai GOLKAR.

**Bagian Kedua**  
**WAKTU**

**Pasal 2**

Partai GOLKAR merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

**Bagian Ketiga**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**BAB II**  
**KEDAULATAN**

**Pasal 4**

Kedaulatan Partai GOLKAR ada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

### **BAB III ASAS DAN SIFAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **ASAS Pasal 5**

Partai GOLKAR berasaskan Pancasila.

#### **Bagian Kedua SIFAT**

##### **Pasal 6**

Partai GOLKAR bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter, serta berorientasi pada karya dan kekaryaannya.

### **BAB IV TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu TUJUAN**

##### **Pasal 7**

Partai GOLKAR bertujuan :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

#### **Bagian Kedua TUGAS POKOK**

##### **Pasal 8**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial

budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

### **Bagian Ketiga FUNGSI**

#### **Pasal 9**

Partai GOLKAR berfungsi :

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB V DOKTRIN, IKRAR, DAN PARADIGMA**

#### **Bagian Kesatu DOKTRIN**

##### **Pasal 10**

- 1) Partai GOLKAR mempunyai Doktrin KARYA DAN KEKARYAAN yang disebut "KARYA SIAGA GATRA PRAJA";
- 2) KARYA SIAGA GATRA PRAJA adalah kesatuan pemikiran dan pemahaman yang menyangkut pengembangan serta pelaksanaan karya dan kekaryaan secara nyata dalam perjuangan Partai GOLKAR; KARYA SIAGA GATRA PRAJA merupakan pedoman, pegangan, dan bimbingan dalam melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri;
- 3) Doktrin Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

## **Bagian Kedua IKRAR**

### **Pasal 11**

- 1) Partai GOLKAR mempunyai ikrar yang disebut PANCA BHAKTI;
- 2) PANCA BHAKTI adalah penegasan kebulatan tekad sebagai pengejawantahan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
- 3) PANCA BHAKTI merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai GOLKAR;
- 4) Ikrar PANCA BHAKTI berbunyi sebagai berikut :
  1. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, pembela serta pengamal Pancasila;
  3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah Pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan;
  4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentausa;
  5. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.

## **Bagian Ketiga PARADIGMA**

### **Pasal 12**

- 1) Partai GOLKAR mempunyai paradigma yang merupakan cara pandang Partai GOLKAR tentang diri dan lingkungannya melalui pembaharuan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan partai.
- 2) Paradigma Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

## **BAB VI KEANGGOTAAN DAN KADER**

### **Bagian Kesatu KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 13**

- 1) Anggota Partai GOLKAR adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.

- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Bagian Kedua KADER**

### **Pasal 14**

- 1) Kader Partai GOLKAR adalah Anggota Partai GOLKAR yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

### **Bagian Kesatu KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 15**

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;
- b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi Partai GOLKAR;
- c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GOLKAR

### **Bagian Kedua HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 16**

- 1) Setiap Anggota mempunyai hak :
  - a. Bicara dan memberikan suara;
  - b. Memilih dan dipilih;
  - c. Membela diri;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR ORGANISASI SERTA WEWENANG**  
**DAN KEWAJIBAN PIMPINAN**

**Pasal 17**

Struktur Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

**Pasal 18**

- 1) Partai GOLKAR dapat membentuk perwakilan di luar negeri;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang perwakilan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 19**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
  - a. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pakar Partai GOLKAR.
  - d. Mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - f. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
  - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

## **Pasal 20**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
  - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.

## **Pasal 21**

- 1) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR;
  - b. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Penasehat DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
  - c. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan;
  - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR;

- b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/ Kota.

#### **Pasal 22**

- 1) Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan;
- 2) Pimpinan Kecamatan berwenang :
  - a. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai GOLKAR;
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- 3) Pimpinan Kecamatan berkewajiban :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR, serta Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai GOLKAR;
  - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Kecamatan.

#### **Pasal 23**

- 1) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 2) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai GOLKAR, serta Keputusan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 3) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berkewajiban :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan

atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai GOLKAR, Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai GOLKAR, serta Keputusan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;

- b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

## **BAB IX**

### **DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT**

#### **Pasal 24**

1. Disamping susunan organisasi seperti tersebut dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini, Partai GOLKAR membentuk Dewan Pembina untuk tingkat pusat, Dewan Pertimbangan untuk tingkat Provinsi dan Dewan Penasehat untuk tingkat Kabupaten/Kota.
2. Ketua Dewan Pembina ditetapkan oleh Munas secara musyawarah dan mufakat

#### **Pasal 25**

1. Dewan Pembina merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan bersama-sama DPP Partai GOLKAR menentukan kebijakan yang bersifat strategis.
2. Dewan Pertimbangan merupakan badan yang memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.
3. Dewan Penasehat merupakan badan yang memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
4. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB X**

### **DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PAKAR**

#### **Pasal 26**

1. Partai GOLKAR membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar.
2. Dewan Kehormatan berfungsi menjaga, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan Partai GOLKAR sebagaimana termaktub dalam AD/ART, Doktrin, Paradigma Baru dan Platform Perjuangan Partai GOLKAR, baik internal maupun eksternal.

3. Dewan Pakar berfungsi memberikan pertimbangan, nasehat dan saran kepada DPP Partai GOLKAR tentang isu-isu pembangunan sesuai bidang kepakarannya.
4. Kedudukan dan Susunan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar serta tatacara rekrutmen dan penetapan anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB XI BADAN, LEMBAGA DAN KELOMPOK KERJA**

### **Pasal 27**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan, Lembaga dan Kelompok Kerja, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XII ORGANISASI SAYAP**

### **Pasal 28**

- 1) Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai;
- 2) Pembentukan Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIII FRAKSI**

### **Pasal 29**

- 1) Partai GOLKAR memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- 2) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai GOLKAR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

## **BAB XIV HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

### **Pasal 30**

- 1) Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri;
- 2) Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya;
- 3) Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/ lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 31**

- 1) Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- 2) Partai GOLKAR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga, dan organisasi lainnya;
- 3) Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Bagian Kesatu**

#### **Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional**

### **Pasal 32**

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional terdiri atas :
  - a. Musyawarah Nasional;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
  - c. Rapat Pimpinan Nasional;
  - d. Rapat Kerja Nasional;
  - e. Rapat Konsultasi Nasional;
- 2) Musyawarah Nasional :
  - a. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;

- b. Musyawarah Nasional berwenang:
  - i. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
  - ii. Menetapkan Program Umum Partai;
  - iii. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
  - iv. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
  - v. Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
  - vi. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pembina Partai GOLKAR;
  - vii. Menetapkan Ketua Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - viii. Menetapkan Ketua Dewan Pakar Partai GOLKAR.
  - ix. Menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Partai GOLKAR
- 3) Musyawarah Nasional Luar Biasa :
  - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
    - i. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kepentingan yang memaksa;
    - ii. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
  - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
  - d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Nasional :
  - a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Musyawarah Nasional;
  - b. Rapat Pimpinan Nasional berwenang mengambil keputusan keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional;
  - c. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 5) Rapat Kerja Nasional :
  - a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
  - b. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepemimpinan;
- 6) Rapat Konsultasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan partai.

**Bagian Kedua**  
**Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi**

**Pasal 33**

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas :
  - a. Musyawarah Daerah Provinsi;
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi;
  - c. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
  - d. Rapat Kerja Daerah Provinsi;
- 2) Musyawarah Daerah Provinsi :
  - a. Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan partai di tingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Daerah Provinsi berwenang :
    - i. Menetapkan Program Kerja Provinsi;
    - ii. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
    - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
    - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
    - v. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
    - vi. Menetapkan keputusan-keputusan lain;
- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi :
  - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
    - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam;
    - ii. Dewan Pimpinan Provinsi melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi;
  - d. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi :
  - a. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Daerah Provinsi;
  - b. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah Provinsi;

- c. Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 5) Rapat Kerja Daerah Provinsi :
- a. Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi;
  - b. Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota**

**Pasal 34**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
  - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota;
  - c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota :
  - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang :
    - i. Menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota;
    - ii. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota;
    - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
    - iv. Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
    - v. Menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Penasehat DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
    - vi. Menetapkan keputusan-keputusan lain;
- 3) Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota :
  - a. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Kecamatan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan :
    - i. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam;
    - ii. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

- b. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota tersebut;
- 4) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota :
- a. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota :
- a. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

### **Bagian Keempat Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan**

#### **Pasal 35**

- 1) Musyawarah dan Rapat-Rapat Kecamatan terdiri atas :
- a. Musyawarah Kecamatan;
  - b. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan;
  - c. Rapat Pimpinan Kecamatan;
- 2) Musyawarah Kecamatan :
- a. Musyawarah Kecamatan adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Kecamatan berwenang :
    - i. Menetapkan Program Kerja Kecamatan;
    - ii. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Kecamatan;
    - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Kecamatan;
    - iv. Menetapkan Pimpinan Kecamatan;
    - v. Menetapkan keputusan-keputusan lain;
- 3) Musyawarah Luar Biasa Kecamatan :
- a. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan adalah Musyawarah Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Pimpinan Desa/Kelurahan atau

sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, disebabkan :

- i. Pimpinan Kecamatan dalam keadaan terancam;
  - ii. Pimpinan Kecamatan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Kecamatan tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Kecamatan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
  - b. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Musyawarah Luar Biasa Kecamatan mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Kecamatan;
  - d. Pimpinan Kecamatan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Kecamatan;
- 4) Rapat Pimpinan Kecamatan :
- a. Rapat Pimpinan Kecamatan adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Kecamatan;
  - b. Rapat Pimpinan Kecamatan berwenang menyelesaikan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Kecamatan;
  - c. Rapat Pimpinan Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Musyawarah dan Rapat-Rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain**

#### **Pasal 36**

- 1) Musyawarah dan Rapat-rapat Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas:
  - a. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - b. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 2) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain:
  - a. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;
  - b. Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang :
    - i. Menetapkan Program Kerja Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
    - ii. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
    - iii. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
    - iv. Menetapkan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
    - v. Menetapkan keputusan-keputusan lain;

- 3) Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain :
- a. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Kecamatan, disebabkan :
    - i. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dalam keadaan terancam;
    - ii. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
  - b. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain diselenggarakan oleh Pimpinan Kecamatan;
  - c. Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Desa/ Kelurahan atau sebutan lain;
  - d. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Luar Biasa Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 4) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain :
- a. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - b. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan diselenggarakan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

#### **Pasal 37**

Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB XVI QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 38**

- 1) Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;

- 2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- 3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :
  - a. Sekurang-kurangnya dihadiri dua per tiga dari jumlah peserta;
  - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir.

## **BAB XVII KEUANGAN**

### **Pasal 39**

Keuangan diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lain yang sah.

## **BAB XVIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM**

### **Pasal 40**

- 1) Partai GOLKAR sebagai badan hukum diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- 3) Untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GOLKAR dibentuk Mahkamah Partai.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Mahkamah Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XVIII - PEMBUBARAN PARTAI**

### **Pasal 41**

- 1) Pembubaran partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu;

- 2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Musyawarah dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir;
- 3) Dalam hal partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

## **BAB XX PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 42**

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **BAB XXI P E N U T U P**

### **Pasal 43**

- 1) Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan/atau ketentuan-ketentuan partai lainnya;
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 SYARAT KEANGGOTAAN**

- 1) Yang dapat menjadi Anggota Partai Golongan Karya adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
  - c. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan partai lainnya; dan,
  - d. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat Keanggotaan, antara lain yang berasal dari Purnawirawan TNI dan POLRI serta Pensiunan PNS, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 2**

Setiap Anggota berkewajiban :

- a. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Baru Partai Golongan Karya;
- b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
- d. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai;
- e. Membela kepentingan partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
- f. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
- g. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
- h. Membayar iuran Anggota.

### **Pasal 3**

Setiap Anggota berhak :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama;
- b. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- e. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
- f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

**BAB III**  
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA**  
**Pasal 4**

- 1) Anggota berhenti karena :
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. Diberhentikan;
  - c. Meninggal dunia;
- 2) Anggota diberhentikan karena :
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
  - b. Menjadi Anggota partai politik lain;
  - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
  - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB IV**  
**KADER**  
**Pasal 5**

- 1) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria :
  - a. Mental - Ideologi;
  - b. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai;
  - c. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT);
  - d. Kepemimpinan;
  - e. Militansi dan mandiri;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN**  
**Pasal 6**

- 1) Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai, terdiri atas :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Ketua – ketua Koordinator Bidang;
  - d. Ketua-ketua;
  - e. Sekretaris Jenderal;
  - f. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
  - g. Bendahara Umum;
  - h. Wakil-wakil Bendahara Umum;

- i. Departemen-departemen yang wajib ada :
  - (i) Departemen Organisasi dan Daerah.
  - (ii) Kaderisasi dan Keanggotaan.
  - (iii) Departemen Kajian Idiologi dan Kebijakan Publik.
  - (iv) Departemen Pertahanan, Keamanan dan Hubungan Luar Negeri.
  - (v) Departemen Pengabdian Masyarakat.
  - (vi) Departemen Ketenagakerjaan.
  - (vii) Departemen Perekonomian.
  - (viii) Departemen Pendidikan dan Cendekiawan.
  - (ix) Departemen Pemberdayaan Perempuan.
  - (x) Departemen Pemuda dan Olahraga
  - (xi) Departemen Kebudayaan
  - (xii) Departemen Kerohanian.
  - (xiii) Departemen Tani dan Nelayan.
  - (xiv) Departemen Hukum dan HAM.
  - (xv) Departemen Media dan Penggalangan Opini.
  - (xvi) Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah
- 2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 117 orang
- 5) Pengurus Harian, terdiri atas :
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Ketua-ketua Koordinator;
  - d. Ketua-ketua;
  - e. Sekretaris Jenderal;
  - f. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
  - g. Bendahara Umum;
  - h. Wakil-wakil Bendahara Umum;
- 6) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 45 orang

#### **Pasal 7**

- 1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Wakil-wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil-wakil Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Wakil-wakil Bendahara;
  - h. Biro-biro yang wajib ada :
    - i. Biro Organisasi.
    - ii. Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
    - iii. Biro Kajian Idiologi dan Kebijakan Publik.
    - iv. Biro Pengabdian Masyarakat.

- v. Biro Ketenagakerjaan.
  - vi. Biro Perekonomian.
  - vii. Biro Pendidikan dan Cendekiawan.
  - viii. Biro Pemberdayaan Perempuan.
  - ix. Biro Pemuda dan Olahraga
  - x. Biro Kebudayaan
  - xi. Biro Kerohanian.
  - xii. Biro Tani dan Nelayan.
  - xiii. Biro Hukum dan HAM.
  - xiv. Biro Media dan Penggalangan Opini.
  - xv. Biro Pemenangan Pemilu
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
  - 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - 4) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 85 orang
  - 5) Pengurus Harian, terdiri atas:
    - a. Ketua;
    - b. Ketua Harian;
    - c. Wakil-wakil Ketua;
    - d. Sekretaris;
    - e. Wakil-wakil Sekretaris;
    - f. Bendahara;
    - g. Wakil-wakil Bendahara.
  - 6) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 35 orang

#### **Pasal 8**

- 1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Wakil-wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Wakil-wakil Sekretaris;
  - f. Bendahara;
  - g. Wakil-wakil Bendahara;
  
- h. Bagian-bagian yang wajib ada :
  - i. Bagian Organisasi.
  - ii. Kaderisasi dan Keanggotaan.
  - iii. Bagian Kajian Idiologi dan Kebijakan Publik
  - iv. Bagian Pengabdian Masyarakat.
  - v. Bagian Ketenagakerjaan
  - vi. Bagian Perekonomian.
  - vii. Bagian Pendidikan dan Cendekiawan.

- viii. Bagian Pemberdayaan Perempuan.
  - ix. Bagian Pemuda dan Olahraga
  - x. Bagian Kebudayaan
  - xi. Bagian Kerohanian.
  - xii. Bagian Tani dan Nelayan.
  - xiii. Bagian Hukum dan HAM.
  - xiv. Bagian Media dan Penggalangan Opini.
  - xv. Bagian Pemenangan Pemilu Wilayah
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
  - 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 65 orang
  - 5) Pengurus Harian, terdiri atas :
    - a. Ketua;
    - b. Ketua Harian;
    - c. Wakil-wakil Ketua;
    - d. Sekretaris;
    - e. Wakil-wakil Sekretaris;
    - f. Bendahara;
    - g. Wakil-wakil Bendahara.
  - 6) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 25 orang

#### **Pasal 9**

- 1) Susunan Pimpinan Kecamatan, terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-wakil Bendahara;
  - g. Seksi-seksi yang wajib ada :
    - i. Seksi Organisasi.
    - ii. Seksi Kaderisasi dan Keanggotaan.
    - iii. Seksi Pengabdian Masyarakat
    - iv. Seksi Ketenagakerjaan
    - v. Seksi Perekonomian.
    - vi. Seksi Pendidikan dan Cendekiawan.
    - vii. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
    - viii. Seksi Pemuda dan Olahraga
    - ix. Seksi Kebudayaan
    - x. Seksi Kerohanian.
    - xi. Seksi Tani dan Nelayan.
    - xii. Seksi Pemenangan Pemilu.
- 2) Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;

- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Kecamatan;
- 4) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 45 orang
- 5) Pengurus Harian, terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-wakil Bendahara.
- 6) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 15 orang

#### **Pasal 10**

- 1) Susunan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-wakil Bendahara;
  - g. Sub-Sub Seksi yang wajib ada :
    - i. Sub Seksi Organisasi.
    - ii. Sub Seksi Kaderisasi dan Keanggotaan.
    - iii. Sub Seksi Pengabdian Masyarakat
    - iv. Sub Seksi Ketenagakerjaan
    - v. Sub Seksi Perekonomian.
    - vi. Sub Seksi Pemberdayaan Perempuan.
    - vii. Sub Sub Seksi Pemuda dan Olahraga
    - viii. Sub Seksi Kebudayaan
    - ix. Sub Seksi Kerohanian.
    - x. Sub Seksi Tani dan Nelayan
- 2) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 4) Jumlah Pengurus Pleno sebanyak-banyaknya 25 orang
- 5) Pengurus Harian, terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-wakil Bendahara;
- 6) Jumlah Pengurus Harian sebanyak-banyaknya 11 orang
- 7) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain membentuk Kelompok Kader (POKKAR);

- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Kelompok Kader diatur dalam Peraturan Organisasi:

#### **Pasal 11**

- 1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan/atau gabungan beberapa negara;
- 2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Biro-biro.

#### **Pasal 12**

- 1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai :
  - a. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela;
  - c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
  - e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai;
- 2) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal;
- 3) Penyusunan Pengurus di setiap tingkatan organisasi harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:
  - a. Pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR Tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pemuda dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh, dan didukung oleh minimal 30% (tiga puluh persen) pemegang hak suara;
  - b. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain;
  - c. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader;
  - d. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela;
  - e. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - f. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
  - g. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai GOLKAR;
- 5) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Ketua Pimpinan Kecamatan/Desa/ Kelurahan atau sebutan lain adalah:
  - a. Memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1) di atas;

- b. Telah aktif menjadi Pengurus sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya, dan/atau satu tingkat di atasnya, dan/atau satu tingkat dibawahnya.

### **Pasal 13**

- 1) Lowongan antar waktu Pengurus terjadi, karena :
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diberhentikan;
- 2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional;
  - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Untuk Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul Pimpinan Kecamatan;
  - e. Untuk Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 3) Tata cara pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 14**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

### **Pasal 15**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

### **Pasal 16**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 17**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan usul Pimpinan Kecamatan.

#### **Pasal 18**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilakukan oleh Pimpinan Kecamatan berdasarkan usul Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

#### **Pasal 19**

Pengisian lowongan antar waktu, termasuk Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa pada semua tingkatan, hanya melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

### **BAB VI KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PEMBINA, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT**

#### **Pasal 20**

Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Partai Golkar sesuai tingkatannya

#### **Pasal 21**

- 1) Dewan Pembina bertugas memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan bersama-sama DPP Partai GOLKAR menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal;
- 2) Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  - b. Penetapan Pimpinan Lembaga Negara.
- 3) Pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Pembina, sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dan ayat 2) diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
- 4) Ketua Dewan Pembina dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Munas dan/atau Munaslub.
- 5) Anggota Dewan Pembina ditetapkan dalam Munas dan/atau Munaslub melalui Formatur.

#### **Pasal 22**

- 1) Dewan Pertimbangan bertugas memberikan petunjuk, pertimbangan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi.

- 2) Dewan Penasehat bertugas memerikan petunjuk, pertimbangan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
- 3) Petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
- 4) Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Penasehat ditetapkan oleh Musda dan/atau Musdalub melalui Tim Formatour.
- 5) Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan bersama oleh Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi.
- 6) Anggota Dewan Penasehat ditetapkan bersama oleh Ketua Dewan Penasehat dan Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

### **Pasal 23**

- 1) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat, ditetapkan secara internal oleh masing-masing dewan.
- 2) Anggota Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat, adalah tokoh Partai GOLKAR yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau pernah aktif dalam kepengurusan Partai GOLKAR.
- 3) Susunan Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua dan 16 orang anggota;
- 4) Susunan Dewan Pertimbangan, terdiri dari seorang ketua dan 14 orang anggota;
- 5) Susunan Dewan Penasehat terdiri dari seorang ketua dan 10 orang anggota.
- 6) Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh dewan pimpinan sesuai tingkatannya apabila diperlukan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat, diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB VII**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA KEPENGURUSAN DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PAKAR**

#### **Pasal 24**

- 1) Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar hanya ada di tingkat pusat.
- 2) Dewan Kehormatan terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 24 orang anggota.
- 3) Dewan Pakar terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 24 orang anggota.
- 4) Mekanisme kerja Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar ditentukan secara internal oleh masing-masing dewan.
- 5) Masa kepengurusan Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar, sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

**BAB VIII**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA**  
**Pasal 25**

- 1) Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai;
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- 3) Badan dan Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan dan Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB IX**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS ORGANISASI SAYAP**  
**Pasal 26**

- 1) Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
- 2) Organisasi Sayap berfungsi sebagai mekanisme sentral dalam rekrutmen, pembinaan dan pendayagunaan kader dan dalam pelaksanaan program partai sesuai basis dan/atau potensi kelompok strategisnya;
- 3) Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- 4) Organisasi Sayap tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi sayap yang berada satu tingkat dibawahnya;
- 5) Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
- 6) Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya;
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB X**  
**FRAKSI dan ALAT KELENGKAPAN LEMBAGA PERWAKILAN**  
**Pasal 27**

- 1) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- 2) Dewan Pimpinan Pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- 4) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi Partai GOLKAR dan tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat-alat Kelengkapan di Lembaga Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XI HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 28**

- 1) Hubungan kerjasama Partai Golongan Karya dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga sebagai sumber kader sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Anggaran Dasar, dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Bagian Kesatu MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL**

### **Pasal 29**

- 1) Musyawarah Nasional, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pembina Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - d. Unsur Dewan Pakar Partai GOLKAR;
  - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - f. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;

- h. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Mandiri;
  - i. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;
- 3) Peninjau, terdiri atas :
- a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Undangan, terdiri atas :
- a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan;
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh Peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai.

### **Pasal 30**

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

### **Pasal 31**

- 1) Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh :
- a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
- a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pembina Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - d. Unsur Dewan Pakar Partai GOLKAR;
  - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - f. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;
  - g. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Mandiri;
  - h. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;
- 3) Peninjau, terdiri atas :
- a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Undangan, terdiri atas :
- a. Perwakilan Institusi;

- b. Perorangan;
- 5) Jumlah peserta, peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 32**

- 1) Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh :
- a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
- a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pembina Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - d. Unsur Dewan Pakar Partai GOLKAR;
  - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - f. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;
  - g. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;
  - h. Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;
- 3) Peninjau, terdiri atas:
- a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Undangan, terdiri atas :
- a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan;
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Nasional Partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 33**

- 1) Rapat Konsultasi Nasional, dihadiri oleh :
- a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Pembina Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
  - d. Unsur Dewan Pakar Partai GOLKAR;
  - e. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat dapat mengundang pihak lain sebagai Nara Sumber.

## **Bagian Kedua**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH PROVINSI**

#### **Pasal 34**

- 1) Musyawarah Daerah Provinsi, dihadiri oleh :
- a. Peserta;

- b. Peninjau;
- c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
  - f. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
  - g. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi;
  - h. Unsur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR
- 3) Peninjau, terdiri atas :
  - a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - b. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan;
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh Peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

#### **Pasal 35**

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi.

#### **Pasal 36**

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Provinsi, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
  - f. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
  - g. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi;

- 3) Peninjau, terdiri dari :
  - a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - b. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan;
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

#### **Pasal 37**

- 1) Rapat Kerja Daerah Provinsi, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - c. Unsur Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Provinsi;
  - f. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Provinsi;
  - g. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Provinsi;
- 3) Peninjau, terdiri atas :
  - a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  - b. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
  - c. Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 4) Undangan, terdiri atas :
  - a. Perwakilan Institusi;
  - b. Perorangan;
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

#### **Bagian Ketiga**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 38**

- 1) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;

- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
  - f. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/ Kota;
  - g. Unsur Pimpinan Kecamatan;
  - h. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan
- 3) Peninjau, terdiri atas :
  - a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh peserta;
- 6) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 39**

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 40**

- 1) Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Unsur Pimpinan Kecamatan;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota;
  - f. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota;
  - g. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/ Kota;
- 3) Peninjau, terdiri atas :
  - a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;

- 4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 41**

- 1) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Unsur Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kabupaten/Kota;
  - f. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan tingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Peninjau, terdiri atas :
  - a. Unsur Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.:

### **Bagian Keempat MUSYAWARAH DAN RAPAT KECAMATAN**

#### **Pasal 42**

- 1) Musyawarah Kecamatan, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pimpinan Kecamatan;
  - c. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - d. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
  - f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan;
- 3) Peninjau, adalah Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan;

- 5) Pimpinan Musyawarah Kecamatan dipilih dari dan oleh peserta;
- 6) Sebelum Pimpinan Musyawarah Kecamatan terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Kecamatan.

#### **Pasal 43**

Ketentuan mengenai Musyawarah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Luar Biasa Kecamatan.

#### **Pasal 44**

- 1) Rapat Pimpinan Kecamatan, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pimpinan Kecamatan;
  - c. Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - d. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Kecamatan;
  - e. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Kecamatan;
  - f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Kecamatan;
- 3) Peninjau, adalah Unsur Pimpinan Kecamatan Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Kecamatan.

#### **Bagian Kelima**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT DESA/KELURAHAN ATAU SEBUTAN LAIN**

#### **Pasal 45**

- 1) Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh :
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan Kecamatan.
  - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - d. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - e. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;

- 3) Peninjau, adalah Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dari Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 5) Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain dipilih dari dan oleh peserta;
- 6) Sebelum Pimpinan Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain terpilih, Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

#### **Pasal 46**

- 1) Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain, dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
- 2) Peserta, terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan Kecamatan;
  - b. Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Unsur Kelompok Kader;
  - d. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - e. Unsur Pimpinan Ormas Pendiri di Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - f. Unsur Pimpinan Ormas Yang Didirikan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
- 3) Peninjau, adalah Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dari Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
- 4) Jumlah Peserta dan Peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

#### **Pasal 47**

Unsur – unsur peserta dan peninjau sebagaimana dimaksud dalam Bab XII, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 48**

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB XII diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIII**  
**HAK BICARA DAN HAK SUARA**

**Pasal 49**

- 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
- 2) Peninjau memiliki hak bicara;
- 3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB XIV**  
**PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI**

**Pasal 50**

- 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah;
- 2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Penjaringan, Pencalonan dan Pemilihan;
- 3) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur;
- 4) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu beberapa orang Anggota Formatur;
- 5) Tata Cara Pemilihan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tersendiri.

**BAB XV**  
**KEUANGAN**

**Pasal 51**

- 1) Sumber-sumber keuangan Partai, terdiri atas :
  - a. Iuran Wajib;
  - b. Iuran Sukarela;
  - c. Sumbangan Perorangan;
  - d. Sumbangan Badan atau Lembaga;
  - e. Usaha-usaha lain yang sah;
  - f. Bantuan dari Anggaran Negara/Daerah;
- 2) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai pada Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan;

- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM**  
**Pasal 52**

- 1) Jenis perselisihan hukum :
  - a. Sengketa Partai Politik;
  - b. Sengketa Perdata;
- 2) Penyelesaian perselisihan hukum :
  - a. Mahkamah Partai,
  - b. Arbitrase,
  - c. Peradilan,
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum dan Mahkamah Partai diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XVII**  
**ATRIBUT**  
**Pasal 53**

- 1) Partai GOLKAR mempunyai Atribut yang terdiri atas Panji-panji, Lambang, Hymne, dan Mars Partai GOLKAR;
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang Atribut diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XVIII**  
**ATURAN PERALIHAN**  
**Pasal 54**

- 1) Keikutsertaan unsur Pimpinan Partai GOLKAR Kecamatan sebagai peserta Musyawarah Daerah Partai GOLKAR Provinsi dan unsur Pimpinan Partai GOLKAR Desa/Kelurahan sebagai peserta Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 2 huruf (h) dan pasal 38 ayat 2 huruf (h), mulai berlaku pada periode musyawarah yang akan datang
- 2) Ketentuan tentang jumlah Pengurus Harian dan jumlah Pengurus Pleno, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 4 dan ayat 6, Pasal 7 ayat 4 dan ayat 6, Pasal 8 ayat 4 dan ayat 6, Pasal 9 ayat 4 dan ayat 6 serta Pasal 10 ayat 4 dan ayat 6, mulai berlaku pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR hasil Musyawarah Nasional

berikutnya dan kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai hasil Musyawarah-Musyawarah di Daerah yang diselenggarakan setelah Musyawarah Nasional berikutnya.


**BAB XIX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 55**

- 1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya;
- 2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nusa Dua, Bali


Pada tanggal : 16 Mei 2016

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**  
**PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2016**



H. A. M. Nurdin Halid

*Ketua*



DR. Siti Aisyah, S.Sos, M.Si

*Sekretaris*



Zeith Sahuburua

*Anggota*



Supriyati

*Anggota*



Drs. H. Mohamad Aly Yahya

*Anggota*